



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 289 /KEP/HK/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 59/KEP/HK/2012, telah dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Pokja AMPL-BM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomemnkatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/ M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan dan teknis operasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. melakukan koordinasi, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. mengumpulkan, mengelola dan menyediakan informasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 59/KEP/HK/2012 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM) Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 November 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. POKJA AMPL Nasional di Jakarta;
12. Anggota POKJA AMPL-BM Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 289 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 13 November 2017

**PENGARAH DAN PEMBINA KELOMPOK KERJA
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 289 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 13 November 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
a. Tim Koordinasi Program			
1	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	1. Merumuskan kebijakan dan teknis operasional Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (POKJA AMPL-BM) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal: a. membuat Keputusan keputusan dan instruksi yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM; b. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis) yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM; c. menyusun rencana strategis kelompok kerja Pembangunan AMPL-BM; d. menyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM; e. menyusun dokumen perencanaan Pembangunan AMPL-BM; dan f. Menyusun laporan kinerja Kelompok Kerja Pembangunan AMPL-BM. 2. Melakukan koordinasi, advokasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal : a. melakukan rapat rutin, rapat koordinasi kebijakan, rapat koordinasi teknis (Rakornis) yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM;
2	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Wakil Ketua I	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	

12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<p>b. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kelompok kerja Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>c. melakukan seminar, lokakarya, dialog, yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>d. melakukan konsultasi, konsolidasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>e. melakukan Koordinasi Integrasi, Simplifikasi dan Sinkronisasi (KISS) bersama Pusat dan Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>f. penguatan kelembagaan kelompok kerja Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>g. melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>h. meningkatkan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan dalam hal Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>i. memfasilitasi Kabupaten/kota dalam pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Pokja AMPL-BM);</p> <p>j. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM;</p> <p>k. memfasilitasi rujukan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM; dan</p> <p>l. melakukan uji petik yang berkaitan dengan dengan Pembangunan AMPL-BM.</p>
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
b. Tim Pelaksana Teknis			
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Provinsi NTT	Ketua I	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada BAPPEDA Provinsi NTT	Ketua II	
3.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	

7.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan bimbingan, pengendalian, supervisi, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM; melakukan pemantauan pada tataran kebijakan (legalitas, regulasi) dan teknis operasional yang berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM; melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan teknis Pembangunan AMPL-BM; melakukan kajian dan analisis situasi yang berhubungan dengan Pembangunan AMPL-BM; dan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) terhadap hasil evaluasi kepada seluruh Kabupaten/Kota. <p>4. Melakukan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemetaan sumber daya (manusia, dana, metode, sarana dan prasarana serta pemasaran) yang berkaitan dengan AMPL-BM, dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan; melakukan inspeksi sanitasi; melakukan pemeriksaan dan analisis sampel (air, tanah, udara dan antariksa); analisis mengenai dampak lingkungan; dan Pemberdayaan masyarakat pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM).
8.	Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala UPT Laboratorium LH pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesra pada Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	

17.	Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTT	Anggota	5. Mengumpulkan, mengelola dan menyediakan informasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal : a. mengembangkan kemitraan dengan seluruh pelaku AMPL-BM/Jejaring AMPL-BM; b. membangun sistem jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). c. konsolidasi alternatif pendanaan dari berbagai pelaku yang tergabung dalam jejaring AMPL-BM; d. mengembangkan pusat informasi terkait AMPL-BM; dan e. mengelola berbagai inovasi, praktik unggulan, keberhasilan dan kegagalan dalam rangka pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>).
18.	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Satuan Kerja Randal Provinsi NTT	Anggota	
20.	Satker PSPAM Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT	Anggota	
22.	Ketua Jurusan Kesling dan Kesker pada FKM Undana Kupang	Anggota	Bekerjasama dengan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan AMPL-BM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23.	Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan pada Poltekes Kupang	Anggota	
24.	Ketua TP PKK Provinsi NTT	Jejaring	
25.	Direktur Bank NTT	Jejaring	Sda
26.	Pimpinan UNICEF	Jejaring	Sda
27.	Pimpinan Plan Indonesia	Jejaring	Sda
28.	Pimpinan WVI	Jejaring	Sda
29.	Pimpinan ACF	Jejaring	Sda
30.	Pimpinan Yayasan Dian Desa	Jejaring	Sda
31.	Pimpinan CIS Timor	Jejaring	Sda
32.	Pimpinan UN Habitat	Jejaring	Sda
33.	Pimpinan Save The Children	Jejaring	Sda
34.	Pimpinan CARE Internasional	Jejaring	Sda
35.	Pimpinan WFP	Jejaring	Sda
36.	Pimpinan CWS	Jejaring	Sda
37.	Pimpinan NTA	Jejaring	Sda
38.	Pimpinan Yayasan Ndua Ate	Jejaring	Sda

39.	Koordinator Motor Imut	Geng	Jejaring	Sda
40.	Ketua HAKLI		Jejaring	Sda
41.	Thomas Tallo		Pemerhati	Ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam kegiatan pembangunan AMPL-BM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
42.	Dany Suhadi		Pemerhati	Sda
43.	Ari Prijono		Pemerhati	Sda
44.	Joseph L. Kale		Pemerhati	Sda
45.	Ana W. Kolin		Pemerhati	Sda
46.	A. Magdalena Rihi		Pemerhati	Sda
47.	Haryadi		Pemerhati	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


 ✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 289 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 13 November 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kasubid Pengembangan Wilayah Pemukiman dan Kawasan Perumahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Koordinator	Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan POKJA AMPL-BM dalam hal: a. menata administrasi dan manajemen POKJA AMPL-BM; b. memfasilitasi kegiatan-kegiatan POKJA AMPL-BM; c. menyusun Proposal dan menilai kelayakan teknis dan pembiayaan dari proposal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; d. memberikan saran atau koreksi untuk perbaikan proposal apabila diperlukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan proposal yang diberikan; dan e. menyusun laporan Kegiatan dan verifikasi SPJ yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi.
2.	Kasubid Infrastuktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Wakil Koordinator I	
3.	Kasubid Pengembangan SDM Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Wakil Koordinator II	
4.	Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	
5.	Kasubid Kesejahteraan Sosial dan Budaya Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Seksi Bina Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Koordinator PPSP pada Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Silvia Anastasia Landa, ST, MS	Anggota	Sda
11	Selfina Naibobe,ST	Anggota	Sda
12	Nyoman Swatika, SKM, M.Kes	Anggota	Sda

13	Richardo A Dasales, SE	Anggota	Sda
14	Adriana Rambu K Dupa, ST	Anggota	Sda
15	Serly Wilahuki, ST, MT	Anggota	Sda
16	Adriana Lomi Ga, ST	Anggota	Sda
17	Dewi Suryandari	Anggota	Sda
18	Wisnu Wardhana	Anggota	Sda
19	Melki Jems Saek, ST, M.Si	Anggota	Sda
20	Hensi Aufengo, ST	Anggota	Sda
21	Paternus Yandinanus, SH	Anggota	Sda
22	Hentje Orhem Sina, S.sos	Anggota	Sda
23	Dr. Marlyn S. Junias, SKM, M.Kes	Anggota	Sda
25	Agus Setyobudi, SKM, M.Kes	Anggota	Sda
26	Ragu Theodolfi, SKM, MSc	Anggota	Sda
27	Ferry Waangsir, SKM, MSc	Anggota	Sda
28	Oktovianus Sila, SKM, MSc	Anggota	Sda
29	Eras Djogo, SE	Anggota	Sda
30	Jacobus Bala Botor, SE	Anggota	Sda
31	Stefanus Bulu, SE	Anggota	Sda
32	T. Lusi F Langodai, ST	Anggota	Sda
33	Philipus B Lay	Anggota	Sda
34	Roy S Haning, ST, MT	Anggota	Sda
35	Frederik Maima, S.Sos	Anggota	Sda
36	Weltin Juniaty, SPT	Anggota	Sda
37	Gaspar Enga, SE, Msi	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


 ✓ **FRANS LEBU RAYA**